



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penerbitan SPPT, SPTPD, SKPD dan SSPD Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
3. Utk SPPT, fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan tahun sebelumnya
4. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara : - Tanda tangan biasa atau Tanda tangan stempel - Surat permintaan keterangan pengenaan atau penghitungan pajak daerah - Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang
6. Dalam tata cara penerbitan SKPD untuk Wajib Pajak dengan prinsip official assessment ini, Sub Bidang Peneta Non PBB menerbitkan SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi data pelaporan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan menghitung jumlah pajak yang terutang.
7. Note : 1. Untuk PBB diajukan melalui urah setempat (pengajuan secara kolektif) 2. Untuk SKPD Pajak Daerah : - diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatan SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



1. WP datang ke Loker Pelayanan/Aplikasi dengan menyertakan dokumen sesuai syarat layanan
2. Petugas Peayanan memeriksa kelengkapan berkas Wajib Pajak
3. Petugas pelayanan mencetak dan memberikan bukti penerimaan dokumen
4. Petugas pendataan dan penetapan melakukan penelitian berkas/penelitian lapangan
5. Hasil perhitugan dan penelitian atau dasar perhitungan pajak
6. Penerbitan SPTPD, SPPT, SSPD dan SKPD Terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. SPPT, SPTPD, SKPD dan SSPD Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.
3. Website : <http://bpprdbatubara.id>
4. Email : bpprd.bb@gmail.com
5. Telepon : 0853 6223 4237